

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO Nomor : 025.a/Kpts/KPU-Kota-008.435636/X/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2016

ABSTRAK : bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan melaksanakan pembaharuan dan perubahan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan khususnya menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur;
bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas dan dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Komis Pemilihan Umum serta sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1368/SJ/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2017 dan menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor : 115/Kpts/KPU-Prov.08/2014 tanggal 17 November 2014 tentang Penetapan Ketua KPU Kota Metro Periode 2014 - 2019;

**Dalam Keputusan KPU Nomor : 025.a/Kpts/KPU-Kota-008.435636/X/2016 Tahun 2016 Diatur Tentang :
Menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2016**

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Oktober 2016